



PUTUSAN

Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hermanto Bin Sirat;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 14 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Kedung Sroko 7/4-A Rt. 007 Rw. 002
Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Drs. Victor A. Sinaga, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat” beralamat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No.59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby, tertanggal 02 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Hal. 1 Putusan No.1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 06 Nopember 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HERMANTO BIN SIRAT** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa HERMANTO BIN SIRAT** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 0,184 (nol koma satu delapan empat) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna Biru dengan SIM Card AXIS dengan nomor 0831-7063-5097

Dirampas untuk Dimusnakan ;

 - Uang tunai hasil menjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HERMANTO BIN SIRAT pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Kedung Sroko No. 74 RT/RW 007/002 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang

Hal. 2 Putusan No.1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika Golongan I". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. RASEK dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. RASEK dengan menyampaikan akan membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berangkat menuju Kab. Bangkalan. Setelah sampai di depan rumah Dsn. Karangmalang Ds. Pasreh Kec. Socah Kab. Bangkalan Terdakwa kembali menghubungi Sdr. RASEK untuk mengabari jika sudah sampai. Selanjutnya Sdr. RASEK menemui Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram. Kemudian Terdakwa berhenti di gubuk kosong disekitar Dsn. Karangmalang Ds. Pasreh Kec. Socah Kab. Bangkalan untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Jl. Kedung Sroko 7/4 – A RT/RW 007/002 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya.
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. KOMAR di Dalam Pos yang beralamatkan di Jl. Kedung Sroko Gg. VII RT/RW 007/002 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tersisa 1 (satu) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dipesan dan akan Terdakwa jual kepada Sdr. MAS.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu berupa uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bisa memakai Narkotika jenis Sabu secara Cuma – Cuma.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO SATRIA dan Saksi BUDI ARIAWAN berhasil menangkap Terdakwa di Dalam Warkop Ijo yang beralamat di Jl. Kedung Sroko No. 74 RT/RW 007/002 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm 0,184$ (nol koma satu delapan empat) gram yang ditemukan di saku baju sebelah kiri Terdakwa. Ditemukan juga barang bukti berupa Uang tunai hasil menjual Narkotika jenis Sabu sebesar

Hal. 3 Putusan No.1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna Biru dengan SIM Card AXIS dengan nomor 0831-7063-5097 yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi menjual dan membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 05401/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik Narkotika jenis sabu dengan nomor 16616/2024/NNF dengan berat bersih $\pm 0,184$ (nol koma satu delapan empat) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HERMANTO BIN SIRAT dalam menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERMANTO BIN SIRAT pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Kedung Sroko No. 74 RT/RW 007/002 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO SATRIA dan Saksi BUDI ARIAWAN berhasil menangkap Terdakwa di Dalam Warkop Ijo

Hal. 4 Putusan No.1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Kedung Sroko No. 74 RT/RW 007/002 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm 0,184$ (nol koma satu delapan empat) gram yang ditemukan di saku baju sebelah kiri Terdakwa. Ditemukan juga barang bukti berupa Uang tunai hasil menjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna Biru dengan SIM Card AXIS dengan nomor 0831-7063-5097 yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi menjual dan membeli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 05401/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik Narkotika jenis sabu dengan nomor 16616/2024/NNF dengan berat bersih $\pm 0,184$ (nol koma satu delapan empat) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan Terdakwa HERMANTO BIN SIRAT memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Budi Ariawan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Hal. 5 Putusan No.1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang dinas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dengan Saksi Novian Eko Satria, SH berhasil menangkap Terdakwa di dalam Warkop Ijo yang beralamat di Jl. Kedung Sroko No. 74 RT/RW 007/002 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya ;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 0,184 (nol koma satu delapan empat) gram yang ditemukan di saku baju sebelah kiri Tersangka. Ditemukan juga barang bukti berupa Uang tunai hasil menjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna Biru dengan SIM Card AXIS dengan nomor 0831-7063-5097 yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi menjual dan membeli Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu adalah miliknya ;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang yang biasa dipanggil dengan panggilan Resek pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 di Dusun Karangmalang, Desa Parseh. Kec. Socah. Kab. Bangkalan, yang dibeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk **saksi Novian Eko Satria, SH**, oleh karena tidak dapat hadir dipersidangan karena masih menjalankan tugas sebagai anggota Polri, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah dihadapan Penyidik tertanggal 12 Juli 2024, sebagaimana dalam Berita Acara penyidik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Hal. 6 Putusan No.1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dengan Saksi Budi Ariawan berhasil menangkap Terdakwa di dalam Warkop Ijo yang beralamat di Jl. Kedung Sroko No. 74 RT/RW 007/002 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm 0,184$ (nol koma satu delapan empat) gram yang ditemukan di saku baju sebelah kiri Tersangka. Ditemukan juga barang bukti berupa Uang tunai hasil menjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna Biru dengan SIM Card AXIS dengan nomor 0831-7063-5097 yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi menjual dan membeli Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu adalah miliknya ;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang yang biasa dipanggil dengan panggilan Resek pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 di Dusun Karangmalang, Desa Parseh. Kec. Socah. Kab. Bangkalan, yang dibeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di dalam Warkop Ijo yang beralamat di Jl. Kedung Sroko No. 74 RT/RW 007/002 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm 0,184$ (nol koma satu delapan empat) gram yang ditemukan di saku baju sebelah kiri Tersangka dan Uang tunai hasil menjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna Biru dengan SIM Card AXIS dengan nomor 0831-7063-5097 yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi menjual dan membeli Narkotika jenis Sabu ;

Hal. 7 Putusan No.1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa yang didapat dari seorang yang biasa dipanggil dengan nama Resek ;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 di Dusun Karangmalang, Desa Parseh. Kec. Socah. Kab. Bangkalan, yang dibeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 05401/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor 16616/2024/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 0,184 (nol koma satu delapan empat) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna Biru dengan SIM Card AXIS dengan nomor 0831-7063-5097
- Uang tunai hasil menjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim dipersidangan telah mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Novian Eko Satria, SH dan saksi Budi Ariawan yaitu Anggota Polri dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di dalam Warkop Ijo yang beralamat di Jl. Kedung Sroko No. 74 RT/RW 007/002 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya ;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, saksi Novian Eko Satria, SH dan saksi Budi Ariawan telah menemukan dan menyita barang

Hal. 8 Putusan No.1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) poket plastik sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm 0,184$ (nol koma satu delapan empat) gram yang ditemukan di saku baju sebelah kiri Tersangka dan Uang tunai hasil menjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna Biru dengan SIM Card AXIS dengan nomor 0831-7063-5097 yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi menjual dan membeli Narkotika jenis Sabu ;

- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu diperoleh Terdakwa dari seorang yang biasa dipanggil dengan Panggilan Resek pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 di Dusun Karangmalang, Desa Parseh. Kec. Socah. Kab. Bangkalan, yang dibeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali ;
- Bahwa benar saksi Novian Eko Satria, SH dan saksi Budi Ariawan sebagai Anggota Polri dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm 0,184$ (nol koma satu delapan empat) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna Biru dengan SIM Card AXIS dengan nomor 0831-7063-5097
 - Uang tunai hasil menjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05401/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor 16616/2024/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dai pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternative yaitu dakwaan **Pertama** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut

Hal. 9 Putusan No.1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanamam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Hermanto Bin Sirat, sesuai dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Hermanto Bin Sirat dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap

Hal. 10 Putusan No.1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Novian Eko Satria, SH dan saksi Budi Ariawan yaitu Anggota Polri dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di dalam Warkop Ijo yang beralamat di Jl. Kedung Sroko No. 74 RT/RW 007/002 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Surabaya dan setelah saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, saksi Novian Eko Satria, SH dan saksi Budi Ariawan telah menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 0,184 (nol koma satu delapan empat) gram yang ditemukan di saku baju sebelah kiri Tersangka dan Uang tunai hasil menjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna Biru dengan SIM Card AXIS dengan nomor 0831-7063-5097 yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi menjual dan membeli Narkotika jenis Sabu ;

Hal. 11 Putusan No.1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Novian Eko Satria, SH dan saksi Budi Ariawan dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang menerangkan "*bahwa Narkotika jenis Sabu diperoleh Terdakwa dari seorang yang biasa dipanggil dengan Panggilan Resek pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 di Dusun Karangmalang, Desa Parseh. Kec. Socah. Kab. Bangkalan, yang dibeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk dijual kembali*", sedangkan saksi Novian Eko Satria, SH dan saksi Budi Ariawan sebagai Anggota Polri dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm 0,184$ (nol koma satu delapan empat) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna Biru dengan SIM Card AXIS dengan nomor 0831-7063-5097
- Uang tunai hasil menjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05401/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024, yang dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti nomor 16616/2024/NNF adalah benar berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam memiliki, membeli Narkotika tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan juga terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanamam, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu pula, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa diberikan putusan ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Hal. 12 Putusan No.1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) poket plastik sedang yang berisi Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 0,184 (nol koma satu delapan empat) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna Biru dengan SIM Card AXIS dengan nomor 0831-7063-5097 ;

adalah barang-barang yang membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan oleh karena itu barang-barang tersebut, statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :

- Uang tunai hasil menjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

adalah hasil dari suatu tindak kejahatan yang memiliki nilai manfaat secara ekonomi, maka statusnya harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana dan mampu membayar, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal. 13 Putusan No.1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Hermanto Bin Sirat** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik sedang yang berisi Narkoba jenis Sabu sebanyak \pm 0,184 (nol koma satu delapan empat) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A15 warna Biru dengan SIM Card AXIS dengan nomor 0831-7063-5097Dirampas untuk Dimusnakan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2024,

Hal. 14 Putusan No.1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Purnomo Hadiyanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Sukamto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 Nopember 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, SH.**, panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Ugik Ramantyo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H

Purnomo Hadiyanto, S.H

Muhammad Sukamto, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi., SH

Hal. 15 Putusan No.1753/Pid.Sus/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)